



## WALIKOTA PAGAR ALAM

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **438** TAHUN 2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tersebut pada point a, harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun Anggaran 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat-pejabat yang tersebut dalam Keputusan ini sebagai Bendahara Umum Daerah.
- KEDUA** : Apabila yang bersangkutan berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) hari kerja, perlu ditunjuk Pejabat Pengganti dengan diterbitkan Keputusan Walikota.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam.  
pada tanggal 1 September 2008

**WALIKOTA PAGAR ALAM**



**H. DJAZULI KURIS**

**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM.**


**TANGGAL : 1 September 2008.**

**NOMOR : TAHUN 2008.**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMENT		KETERANGAN
			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1	H. HARYANTO, SE, MM, MBA PEMBINA TINGKAT I NIP. 440019180	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET			

PAGAR ALAM, 1 September 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM,



H. DJAZULI KURIS